



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd Az-Zari>’Ah* Terhadap UU No 13 Tahun 2003 Tentang Sistem Tenaga Kerja *Outsourcing*” ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab dua pertanyaan: Bagaimana dampak UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* dan Bagaimana analisis *Sadd Az-Zari>’ah* terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*). Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen, mengumpulkan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan tehnik *Deskriptif-Analitis*, yaitu menggambarkan kondisi dan situasi yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang dampak UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* kemudian dianalisis dengan menggunakan *Sadd Az-Zari>’ah*.

Dampak-dampak yang terjadi dengan adanya UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, yaitu: a. Memunculkan kesenjangan sosial antara pekerja/buruh tetap dengan pekerja/buruh *outsourcing*; b. Kurangnya kesejahteraan pekerja/buruh *outsourcing*; c. Status kerja yang tidak jelas; d. Minimnya serikat pekerja/buruh; e. Multi tafsir terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, membuat para pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh *outsourcing* pada kegiatan utama perusahaan;

Analisis *Sadd Az-Zari>’Ah* Terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, yaitu: a. Banyak berjamurnya perusahaan *outsourcing* yang tidak sehat dan merugikan pekerja/buruh; b. Sistem tenaga kerja *outsourcing* tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh terutama untuk kaum lemah; c. Praktik sistem tenaga kerja *outsourcing* menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif sehingga UU No 13 Tahun 2003 sistem tenaga kerja *outsourcing* harus disempurnakan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sudah sepantasnya pemerintah melakukan penyempurnaan pada UU No 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* dan mendukung peraturan menteri berupa penghapusan sistem tenaga kerja *outsourcing* oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (KEMENAKERTRANS RI) kecuali pada lima bidang usaha agar tidak muncul dampak-dampak negatif lainnya. Penelitian ini dirasa masih kurang, karena hanya mengkaji dampak secara keseluruhan, belum dampak secara khusus dari peraturan menteri baru tersebut. Oleh karenanya, peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk meneliti peraturan menteri baru. Apakah pembaharuan aturan tersebut mengandung masalah atau malah madlarah yang lebih besar.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas segala limpahan rahmat, nikmat kesehatan, serta kesempatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan rangkaian penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu menjadi mata tombak terdepan di muka bumi.

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd Az-Zi’ari* Terhadap UU No 13 Tahun 2003 Tentang Sistem Tenaga Kerja *Outsourcing* ” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A’la, M. Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



3. Ibu Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak Muh. Sholihuddin, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Keluarga tersayang, dedikasi untuk Abi, Umi, Kakak-kakakku dan tak lupa pula keponakan-keponakanku tercinta.
6. Semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama mahasiswa/i Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. Amin.

Surabaya, 02 Agustus 2013

Peneliti,